



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 46 / G / 2010 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

THOMAS IMBIRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **John Richard, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Kantor Advokat JOHN RICHARD, SH. DAN REKAN Jalan Cenderawasih Blok I No. 9 Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA** berkedudukan di Jalan Soa-siu Dok II, Kota Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1.

Budi Setyanto, SH. ;

2.

Hermawati Koentariani, SH. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karang No. 8 Waena, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**2. HESKIEL MANSI, SE., FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN, MAX
FREDIK WARINUSA, SH., FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE. DAN
IMAN H. KELIWAR** Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sarmi, Bertempat Tinggal di Jalan
Mandala Kota Sarmi, Kabupaten Sarmi ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1.
Budi Setyanto, SH. ;

2.
Hermawati Koentariani, SH. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di
Jalan Karang No. 8 Waena, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai
PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 46/PEN.MH/2010/PTUN.JPR tertanggal 04 November 2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/PEN-PP/2010/PTUN.JPR tertanggal 04 November 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/Pen. HS/TUN/2010/PTUN.JPR tertanggal 6 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 46/G/2010/PTUN.JPR tertanggal 14 Desember 2010 ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dari para pihak di depan persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 November 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 03 November 2010 dalam Register Perkara Nomor : 46/G/2010/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Desember 2010, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2010 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Sweny, S.Sos. diumumkan lewat media cetak harian Cenderawasih Pos tertanggal 18 Agustus 2010 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2010, kalau Penggugat in casu juga telah diberhentikan, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

- **Konkrit** , Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tertanggal 14 Agustus 2010 secara tegas dan jelas mengangkat pengurus yang baru dan sekaligus memberhentikan Penggugat yang semestinya hal tersebut tidak terjadi karena status Penggugat masih merupakan Anggota KPU yang lama untuk masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jabatan 2008-2013 ;

- **Individual** , karena penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tanggal 14 Agustus 2010 yang menetapkan memberhentikan dan melantik nama-nama seperti termaktub dalam surat keputusan dimaksud adalah orang-orang baru yang tidak termasuk dalam calon daftar tunggu sebanyak 4 (empat) orang dan yang 1 (satu) orang merupakan calon daftar tunggu yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, termasuk tes kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di KPU Provinsi Papua telah mengabaikan dan merugikan Penggugat dengan keberadaan fakta yang ada serta bertentangan dengan peraturan yang ada yakni UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dalam proses seleksi menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi ;
 - **Final** , karena penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tanggal 14 Agustus 2010 menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat dan keputusan tersebut merupakan keputusan akhir ;
4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk masa jabatan 2008-2013 tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan atau terlibat dalam organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga harus diberhentikan ;
5. Bahwa Penggugat adalah merupakan bagian dari 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Sarmi untuk masa jabatan 2008-2013 antara lain :

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Thomas Imbiri ;

2. Drs. Hermanus Korarei ;

3. Rosita Waroy Kaplele ;

4. Har Mokodompis, S.Sos. ;

5. Lukas Senggih ;

6. Bahwa nama-nama nomor 1 sampai dengan 5 posita 5 di atas telah dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan dalam perjalanannya ada anggota yang berhenti atau mengundurkan diri sehingga anggota KPU bersisa 3 (tiga) orang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 29 Ayat (1), (2), dan (3) huruf c ;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 30 Ayat (1) "*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas*" Pasal 30 Ayat (2) "*Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan*" ;

8. Ketua KPU Kabupaten Sarmi Drs. Hermanus Korarei sekitar bulan januari 2010 menyurati Ketua KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya meminta dilakukan pergantian antar waktu (PAW) vide Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 menyatakan "*Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena : a). Meninggal Dunia, b). Mengundurkan Diri ; atau c). Diberhentikan*". Terhadap kekosongan yang terjadi dalam kepengurusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan 1 (satu) orang telah meninggal dunia yaitu Ibu Rosita Waroy dan yang 1 (satu) orang lagi karena merasa telah melanggar kode etik yaitu Saudara Har Mokodompis. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi mengusulkan agar kekosongan tersebut diisi sesuai nomor daftar tunggu berikutnya, yakni Saudari Else Merne dan Ridwan Iman Kalewar sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 29 (4) menyatakan "*Untuk menggantikan Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tidak diperlukan lagi pembentukan Tim Seleksi*". fakta menyatakan lain karena kekosongan yang ada tidak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) namun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua secara diam-diam dan secara sepihak berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua No. 109/P/SET-KPU/IV/2010 Tentang Pemebentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sarmi tertanggal 16 April 2010 dan hasil rapat pleno KPU Provinsi Papua tanggal 30 Maret 2010 Tentang Kinerja KPU Kabupaten Sarmi telah sewenang-wenang untuk melaksanakan seleksi penerimaan yang baru dengan alasan dan dalil yang tidak jelas. Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 1 Juni 2010 memutuskan memberhentikan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 yakni : Hermanus Korarei, Rosita Waroy Kaplele, Lukas Senggih dan Har Mokodompis, S.Sos. dan Penggugat dinyatakan tetap sebagai anggota KPU. Hal ini didasarkan atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua ;

9. Bahwa guna mengetahui tentang kepastian hukum mengenai status Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 sesuai hasil verifikasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua yang menyatakan Penggugat masih tetap sebagai anggota, maka pada tanggal 7 Juni 2010 Penggugat bersama dengan Bapak Drs. Hermanus Korarei (Mantan Ketua) bertemu dengan salah satu pengurus KPU

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi di kediamannya sekitar jam 7.30 WIP yakni Bapak Cipto, dan menyampaikan kepada kami bahwa dari hasil pelno yang dilakukan KPU Provinsi Papua bahwa 4 (empat) orang di PAW dan Penggugat dinyatakan tetap menjadi Anggota ;

10. Bahwa lebih jelas lagi mengenai status Penggugat yang tetap menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Kepala Kesbang Penda Kabupaten Sarmi (Bapak Pieter Werinussa) dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarmi (Bapak Paul Palege) menyampaikan hal tersebut dihadapan publik Sarmi pada saat pelantikan Sekda Kabupaten Sarmi ;
11. Bahwa yang lebih mengherankan dan terasa aneh bagi Penggugat adalah mengapa Penggugat yang sudah dinyatakan masih tetap menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi sesuai hasil verifikasi dan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dan juga telah diketahui oleh Muspida Kabupaten Sarmi dan publik/masyarakat Sarmi, namun kenapa Penggugat masih diperintahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarmi untuk mengikuti seleksi ulang sebagai formalitas dengan dalih untuk mengelabui masyarakat sarmi, karena dari 5 (lima) orang Anggota KPU Sarmi masa jabatan 2008-2013, 4 (empat) orang telah diberhentikan dan hanya Penggugat sendiri yang tidak diberhentikan ;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (4) "Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali". Pasal 31 Ayat (5) "Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan" ;
13. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kepastian tentang status hukum keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi yang tidak jelas apalagi dengan adanya pelantikan anggota yang baru pada tanggal 16 Agustus 2010, maka kembali hal ini Penggugat tanyakan kepada salah satu Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua yakni Bapak Budi Setyanto, SH. di kediamannya pada tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 WIP dan jawaban dari Bapak Budi Setyanto, SH. mengatakan Penggugat berdasarkan hasil verifikasi Dewan Kehormatan tidak terbukti bersalah dan tetap diaktifkan kembali oleh KPU Provinsi Papua ;

14. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010, Penggugat merasa sangat dilecehkan dan dirugikan karena hal ini merupakan tindakan pembunuhan karakter dan hak-hak politik Penggugat ;
15. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua a quo dapat dikualifisir melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Azas Kepastian Huku, Tertib penyelenggaraan negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme dan Akuntabilitas serta melanggar Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara yakni Kewenangan, Prosedural dan Substansi ;
16. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo selain melanggar UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sesuai dengan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sesuai dengan teori hukum

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyatakan bahwa asas-asas undang-undang adalah jantungnya peraturan (Satjipto Raharjo, hukum dalam jagad ketertiban, 2006, hlm. 128) atau suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai basic truth, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis (Ellydar Chaidar, Hukum Perbandingan Konstitusi, 2010, hlm. 67) ;

17. Pada dasarnya setiap tindakan atau perbuatan Penyelenggara Negara in casu KPU Provinsi Papua berpedoman pada Azas-azas Hukum Administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan yaitu :

- a. Azas Rechtstaat ;
- b. Azas Wetmatigheid van Bestuur ;
- c. Azas Rechtmatigheid van Bestuur ;

Dalam melakukan perbuatan atau tindakan penyelenggara negara ketiga azas tersebut mutlak harus diaplikasikan atau diimplementasikan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang menganut dan menjunjung prinsip negara hukum ;

1.

Makna Azas Rechtstaat dalam penyelenggaraan negara yaitu bahwa segala tindakan/perbuatan penyelenggara negara in casu KPU harus menjunjung prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang mengandung arti harus menjamin 2 hal yaitu :

- Jaminan Kepastian Hukum ;
- Jaminan akan keadilan ;

2. Makna Wetmatigheid van Bestuur yaitu bahwa kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penyelenggara negara pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan in casu UU No. 22 Tahun 2007 dan hanya boleh melakukan perbuatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

3. Makna *Rechtmatigheid* van Bestuur artinya pelaksanaan kewenangan pada setiap penyelenggara negara harus merujuk pada nilai-nilai yang baik yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAPB) ;

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa "apabila ada perbuatan penyelenggara negara yang tidak berpedoman pada tiga azas tersebut adalah "tidak sah" atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias dapat dikesampingkan saja" ;

19. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a yang menyebutkan bahwa " dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan" ;

20.

Bahwa yang dimaksud dengan **Penundaan** di atas menurut hemat Penggugat adalah karena KPU sebagai lembaga yang berwenang menyiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, alangkah naifnya apabila dalam lembaga KPU sendiri terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilihan anggota KPU tetapi tetap akan mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sarmi, yang berdampak pada proses pembodohan publik serta merugikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan fakta-fakta di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk menerima permohonan kami dan selanjutnya menjatuhkan Putusan :

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010, sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan dan melantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2010, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

1. Jawaban dan Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 1 ;

Bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010

2. Jawaban dan Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 2 ;

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan gugatan masih dalam tenggang waktu hal ini tidak perlu Tergugatanggapi, karena Tergugat yakin Pengadilan akan secara konsisten menerapkan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jawaban dan Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 3 ;

Bahwa terkait dengan apakah objek sengketa merupakan keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, tidak perlu Tergugatanggapi karena hal ini merupakan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menafsirkannya ;

4. Jawaban dan Tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 4 ;

Bahwa untuk menanggapi dalil- dalil Penggugat dalam poin gugatan di atas Tergugat membenarkan dalil Penggugat hanya terkait hal keanggotaan Penggugat dan kawan-kawan sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan Tergugat menolak dalil selebihnya dan akan menjelaskannya pada poin jawaban terkait dalil Penggugat selanjutnya ;

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 7 dan 8 ;

Bahwa apa yang dilalilkan oleh Penggugat angka 7 benar adanya dan Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan nomor 28 tahun 2010 tentang pemberhentian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi telah membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi dan melaksanakan sidang Dewan Kehormatan yang telah memanggil anggota KPU Kabupaten Sarmi termasuk Penggugat untuk dimintai keterangannya terkait adanya surat- surat pengaduan dari panwaslu dan masyarakat Kabupaten Sarmi yang diwakili oleh lembaga- lembaga kemasyarakatan yang mengadukan tentang buruknya kinerja anggota KPU Sarmi yang notabene Penggugat ada didalamnya. Berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan maka terbitlah Surat Keputusan Nomor 28 tahun 2010 tentang pemberhentian antar waktu anggota KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi tersebut, dan selanjutnya KPU Provinsi Papua membentuk tim seleksi penerimaan anggota baru KPU Kabupaten Sarmi karena ternyata nama-nama yang ada dalam daftar tunggu telah tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi antar waktu ;

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 9 dan 10 ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat poin ini tidak ada yang perlu untuk Tergugat menanggapi ;

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 11 ;

Bahwa justru sangatlah mengherankan jika dalil ini disampaikan oleh Penggugat yang dalam dalil sebelumnya mengetahui dan sangat yakin bahwa Penggugat masih anggota KPU Kabupaten Sarmi mengapa justru Penggugat mendaftar dan ikut dalam seleksi yang diadakan pasca PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi(SK 28 tahun 2010),yang mana hal tersebut yakni keikutsertaan Penggugat dalam pendaftaran seleksi penerimaan anggota baru KPU Kabupaten Sarmi pengganti antar waktu haruslah ditafsirkan sebagai pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi ;

8. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 12 dan 13 ;

Bahwa apa yang dililkan Penggugat dalam poin 12 benar adanya,namun dikarenakan menurut Tergugat tidak ada yang perlu untuk direhabilitasi ataupun diaktifkan kembali olehnya maka Tergugat tidak melakukan hal tersebut,dan untuk dalil Penggugat selebihnya Tergugat tidak perlu untuk menanggapi ;

9. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 14,15,16,dan 17 ;

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil- dalil Penggugat dalam poin- poin diatas maka Tergugat akan menguraikan dan menjelaskan secara kronologis proses pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam persidangan yang terkait dengan Penggugat atas nama Else Merne dkk dalam perkara nomor 36/G/2010/PTUN JPR, sebagai berikut :

1. Pasal 22E Amandemen Undang-undang Dsar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Kelembagaan KPU ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Terkait dengan sytem, mekanisme, prosedur pengangkatan dan penggantian antar waktu ini, kami sampaikan tentang penggantian antar waktu yang dilakukan terhadap Anggota KPU Sarmi, sebagai berikut :

1. Anggota KPU Kabupaten Sarmi sejak terbentuknya kelembagaan KPU berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu telah dilakukan dua kali penggantian antar waktu karena :
 - Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi sebelumnya, atas nama Simson Muarsarsar, cs dinyatakan terbukti sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap asas-asas dan kode etik penyelenggaraan pemilu.
2. Untuk tidak mengulangi kinerja yang buruk tersebut, KPU Provinsi Papua atas rekomendasi KPU di Jakarta segera melakukan penggantian antar waktu terhadap Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama Simson Muarsarsar,cs .Maka atas petunjuk KPU Pusat serta berdasarkan kondisi obyektif yang terjadi,KPU Provinsi Papua melalui pleno memutuskan untuk melakukan penggantian antar waktu diawali dengan pembentukan tim seleksi yang mekanisme pembentukannya berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku .melalui tim seleksi ini Kabupaten Sarmi hanya menghasilkan 5 calon anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2004- 2008 walaupun sesuai ketentuan tim seleksi harus menyampaikan 10 orang namun calon lainnya tidak memenuhi syarat sehingga hanya 9 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan disampaikan ke KPU Provinsi Papua untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan,dan dari 9 orang calon anggota KPU penggantian antar waktu tersebut KPU Provinsi Papua menetapkan 5orang calon terpilih penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2003-2008 atas nama :

1. Rosita Waroy Kaplele ;
2. Else Merne ;
3. Stefanus Ama ;
4. Ridwan Iman Kalewar ;
5. Thomas Imbiri ;

Selama pelaksanaan tugas,wewenang dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu,Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi penggantian antar waktu juga menunjukkjan kinerja yang buruk,salah satunya adalah terkait dengan program,tahapan jadwal waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi.

Setelah berakhir masa keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi periode 2003- 2008,oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan undang- undang No.22 Tahun 2007 sebagaimana tersebut Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas membentuk tim seleksi dalam rangka melakukan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi 2008-2013.

Tim seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi telah bekerja berdasarkan undang-undang tersebut dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Seleksi Anggota KPU,KPU Provinsi Kab/Kota.Tim seleksi selanjutnya menyampaikan 9 orang calon A nggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008-2013,masing- masing atas nama :

- 1). Else Merne ;
- 2). Herman Korarey ;
- 3). Ridwan Iman Kalewar ;
- 4). Rosita Waroy ;
- 5). Thomas Imbiri ;
- 6). Bithsael Maraou ;
- 7). Stepanus Ama ;
- 8). Har Bahar MokoDompit ;
- 9). Lukas Senggi ;

Kesembilan Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Papua dan 5 orang yang dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008-2013,Masing- masing atas nama :

1. Drs.Herman Korarey ;
2. Rosita Waroy Kaplele ;
3. Lukas Senggi ;
4. Thomas Imbiri ;
5. Har Bahar Mokodompit,S.sos ;

Sedangkan 4 orang lainnya masing- masing atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Else Merne ;
2. Ridwan Iman Kalewar ;
3. Bithsael Maraou ;
4. Stepanus Ama ;

sebagai daftar tunggu.

Anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008-2013 sebagaimana tersebut diatas sejak dilantik dan melaksanakan tugasnya banyak sekali terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas-asas dan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu legislative, pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sehingga diremondasikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk dilakukan penggantian antar waktu sesuai laporan/pengaduan masyarakat dan panwaslu Kabupaten Sarmi.

Adapun pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan anggota KPU Kabupaten Sarmi periode tersebut adalah telah tidak melakukan regulasi anggaran yang memuat perkiraan harga atas logistic yang menjadi keperluan KPU Kabupaten Sarmi dalam menyelenggarakan pemilu sehingga hal yang berkaitan dengan pengadaan keperluan logistic tersebut telah melanggar prosedur yang diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga terjadi manipulasi dan penyelewengan dalam penggunaan anggaran Negara tersebut, dan sebagai penyelenggara, anggota KPU Kabupaten Sarmi periode tersebut juga telah terbukti banyak melakukan peminjaman-peminjaman dana dari para calon legislative yang sudah barang tentu adalah hal yang sangat memalukan dan tentunya dapat menjadi peluang untuk berkolusi dan korupsi yang jelas tidak lagi dapat menegakkan idependensi KPU dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini jelas-jelas melanggar pasal 2 UU RI Nomor 22 tahun 2007 yakni asas mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keanggotaan KPU adalah bersifat kolektif maka hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang juga bersifat kolektif. Dan berdasarkan hal tersebut KPU Provinsi sekalipun tanpa melalui Dewan Kehormatan, berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat anggota KPU Kabupaten/Kota demi menjaga kredibilitas dan independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu/pemilukada.

Dengan data dan fakta yang ada maka KPU Provinsi Papua memutuskan untuk melakukan penggantian antar waktu seluruh Anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013 dan membentuk tim seleksi guna memperoleh Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang memenuhi syarat Profesional dan Akuntabel dalam rangka menyelenggarakan Pemilu yang baik di Kabupaten Sarmi.

Dan terkait Penggugat serta apa yang didalilkan dengan mengutip Ellydar Chaidar dalam bukunya hukum perbandingan konstitusi "suatu hal.....,sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum dan menjadi sumber kehidupan nilai-nilai etis".Justru hal-hal yang masuk kategori melanggar nilai-nilai etika social masyarakat yang konon oleh Penggugat didalilkan sebagai hukum yang menjadi sumber nilai-nilai etis telah dilanggar oleh anggota KPU Kabupaten Sarmi dimana Penggugat sebagai bagian dari keanggotaan tersebut dalam menjalankan tugas sebagai anggota lembaga yang terhormat dan bermartabat.Mkaka proses yang akan oleh Tergugat terkait Surat Keputusan Nomor 28 tahun 2010 tertanggal 1juni 2010 dan Surat Keputusan Nomor 55 tahun 2010tertanggal 14 Agustus 2010 adalah sebagai jawaban atas kepastian hukum dan pemenuhan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas" serta pemenuhan asas-asas yang didalilkan Penggugat dalam poin 17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 19 dan 20 ;

Bahwa sebagaimana uraian dalil- dalil Tergugat diatas sesungguhnya tidak patut jika Pengugat mengajukan permohonan penundaan kepada Majelis Hakim sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya bahwa karena keadaan mendesak yang akan merugikan kepentingan Penggugat jika keputusan Tata Negara yang digugat (dalam hal ini adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010). Disebabkan dalam hal ini bukan kepentingan Penggugat yang dirugikan tetapi justru sebaliknya kepentingan umum masyarakat Kabupaten Sarmi lah yang akan dirugikan jika Penggugat tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap duduk sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi yang mana telah nyata tidak mendapatkan simpati dari masyarakat di Kabupaten Sarmi. Dan segala prosedur terkait pemberhentian antar waktu telah Tergugat lakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Sehingga berdasarkan uraian Tergugat diatas patutlah jika Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor : 46/G/2010/PTUN-JPR untuk :

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum ;
2. Menolak dalil- dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmitertanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu Heskiel Mansi, SE., Fransiskus Antonius Letsoin, Max Fredik Warinusa, SH., Ferdinand Fransiscus Yawan, SE. dan Iman H. Keliwar yang namanya tercantum dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Desember 2010 telah masuk permohonan pihak ke 3 (tiga) untuk ikut serta sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 46/INT/2010/PTUN.JPR, yang diajukan melalui Kuasanya Budi Setyanto, SH. dan Hermawati Koentariani, SH, dan atas permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 46/G/2010/PTUN.JPR tanggal 14 Desember 2010 yang menempatkan Para pemohon Intervensi tersebut sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam sengketa in casu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Desember 2010, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berkepentingan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara nomor : 46/G/2010/PTUN.JPR dikarenakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010, yang mana didalam Surat Keputusan tersebut menetapkan para tergugat II intervensi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi antar waktu periode 2008- 2013, maka sebagaimana permohonan para Tergugat II intervensi yang dikabulkan dalam Putusan sela Nomor : 46/G/2010/PTN.JPR tanggal 21 Desember 2010 masuk sebagai pihak dalam perkara in litis ;

2. Bahwa demi mempertahankan hak dan kepentingannya, maka para Tergugat II intervensi akan menanggapi dalil- dalil Penggugat dengan menyampaikan kronologis penerimaan calon anggota KPU pergantian antar waktu Kabupaten Sarmi yang telah diikuti oleh Para Tergugat II Intervensi dalam seleksi yang dilakukan tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana pengumuman tanggal 8-16 Juni 2010 ;
3. Bahwa pada tanggal 8-16 Juni 2010 ada pengumuman tentang pendaftaran sebagai calon pergantian antar waktu anggota KPU kabupaten Sarmi periode 2008-2013, para Tergugat II intervensi (terkecuali Tergugat II atas nama Iman H. Keliwar), memasukan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendaftaran tersebut ;
4. Bahwa sepengetahuan para Tergugat II Intervensi pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Tim Seleksi pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi yang beranggotakan (1). Drs. Piter werinusa, (2). Adolf Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waramori, MA., (3). Pdt. Robby Dopondoy, STh., (4). Eduard Dimonmonauw, ST., (5). Elisabet Bukorpioper, SH. yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua nomor 24 tertanggal 3 Juni 2010 tentang pembentukan tim seleksi pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi ;

5. Bahwa dari 105 orang jumlah peserta yang mendaftar, yang kemudian mengembalikan berkas sebanyak 50 orang, yang selanjutnya setelah melalui seleksi administrasi dari jumlah 50 orang tersebut yang memenuhi syarat hanya 29 orang, termasuk para Tergugat II intervensi, dan hasil seleksi administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 18 Juni 2010 ;
6. Bahwa sejak hari pengumuman diberikan waktu sampai tanggal 22 Juni 2010 jika ada peserta yang komplin dan merasa dirugikan atas pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 18 Juni 2010 tersebut, dan pada tenggang waktu tersebut diumumkan bahwa tes tertulis akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempat di aula Badan Diklat Kabupaten Sarmi, yang mana tes tersebut diikuti oleh 29 orang peserta yang telah lulus seleksi administrasi ;
7. Bahwa hasil tes tertulis tersebut diumumkan pada tanggal 23 Juni dan dilanjutkan dengan psikotes pada tanggal 24 Juni 2010 yang dilakukan oleh UPT Bimbingan Konseling Universitas Cendrawasih dengan penguji Drs. Yulius Mataputun, MPd. Cons. dan Maikel Udam, SPd. ;
8. Bahwa setelah melalui tahapan tersebut diatas peserta mengikuti tahapan wawancara pada tanggal 25 Juni 2010 sampai selesai dan pada malam hari itu juga diumumkan hasilnya yang menjaring 10 peserta dalam kategori 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sesuai pangkat yang nama-nama tersebut diajukan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengikuti fit and propertest. Adapun urutan nama tersebut dalam 10 besar adalah : (1). Daniel Wanewar ; (2). Fransiskus Antonius Letsoin; (3). Ferdinand Fransiscus Yawan, SE. ; (4). Heskiel Mansi, SE.; (5). Henderson Ramandey; (6). Ismail Insaf; (7). Max Fredik Werinusa, SH.; (8). Regina Tan; (9). Ridel Bison; (10). Yoseph Wasis ;

9. Bahwa setelah mengikuti fit and propertest tersebut para Tergugat II intervensi yang mengikuti seleksi dan juga Tergugat II intervensi Iman H. Keliwar yang sebagai daftar tunggu mendapatkan pemberitahuan untuk mengikuti pelantikan yang dilakukan KPU Provinsi Papua pada tanggal 16 Agustus 2010 dan menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang pemberhentian pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 14 Agustus 2010 ;

10.

Bahwa setelah beberapa waktu kemudian para Tergugat II intervensi mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Sdr. Else Merne dkk berkaitan dengan SK pengangkatan para Tergugat II intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka Tergugat II intervensi segera menanyakan perihal tersebut karena dampaknya berkaitan dengan para Tergugat II intervensi, kepada ketua KPU Provinsi Papua dan mendapatkan penjelasan bahwa memang benar Sdr. Else Merne telah mengajukan gugatan atas SK KPU Provinsi Papua no. 55 thn 2010, tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut dan berkenaan dengan hal-hal yang merupakan kewenangan pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU kota/kabupaten merupakan kewenangan KPU Provinsi Papua, maka bukan kewajiban para Tergugat II Intervensi untuk menjawab ;

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

Bahwa walaupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan sebagaimana diatas adalah kewajiban KPU Provinsi Papua, namun karena gugatan ini terkait dengan kepentingan para tergugat II intervensi, maka Tergugat II intervensi melakukan pula upaya terkait hal-hal yang dijelaskan KPU Provinsi Papua mengenai PAW yang dikenakan kepada Penggugat ;

12.

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan alasan PAW Penggugat, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Penggugat pada waktu yang sama dengan Tergugat II Intervensi juga telah mengikuti pendaftaran dan seleksi pada tanggal 8-16 Agustus 2010 dan gugur atau tidak lulus dalam tes tertulis ;

13.

Bahwa dari hasil penyelidikan dalam upaya Para Tergugat II Intervensi mendapatkan bukti, bahwa ternyata secara kolektif Anggota KPU Kabupaten Sarmi periode 2008-2013 dimana Penggugat juga sebagai bagian dalam lembaga tersebut telah melakukan hal-hal yang dikategorikan mencemarkan lembaga KPU Kabupaten Sarmi sebagai lembaga yang seharusnya dijaga kehormatannya dan melanggar kode etik KPU sehingga seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sarmi melalui lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga politik kepartaian maupun non partai menyurati Panwaslu atau bahkan langsung kepada KPU Provinsi Papua yang meminta segera untuk mengganti Anggota KPU Kabupaten Sarmi periode tersebut karena telah banyak melakukan penyelewengan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

Bahwa adalah hal yang memang sudah seharusnya KPU Provinsi Papua lakukan adalah menegakkan kembali kehormatan dan martabat serta indenpedensi KPU khususnya KPU Kabupaten Sarmi sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu secara proporsional dan profesional ;

15.

Bahwa berdasarkan alasan yang dijelaskan oleh ketua KPU Provinsi dan bukti- bukti yang dikemukakan bahwa yang mendasari KPU Provinsi Papua memPAW Penggugat adalah karena Anggota KPU Kabupaten Sarmi dimana Penggugat sebagai bagian di dalamnya telah melakukan kesalahan yang secara kolektif harus dipertanggung jawabkan secara bersama ;

16.

Bahwa dari uraian yang dikemukakan dalam jawaban para Tergugat II intervensi dan setelah membaca dalil- dalil jawaban Tergugat, alasan dan bukti yang ditemukan sehingga KPU Provinsi Papua melakukan proses seleksi sampai mengangkat dan melantik para Tergugat II intervensi sebagai pengganti antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi adalah telah mengikuti prosedur hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundangan yang berlaku. Dengan demikian seleksi yang telah diikuti oleh para Tergugat II intervensi sampai pada pengangkatan dan pelantikannya adalah sah ;

17.

Bahwa karena apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya sangat tidak berdasar pada fakta kebenaran, maka para Tergugat II intervensi memohon

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan fakta kebenaran dan menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat II Intervensi, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara tata usaha Negara Nomor : 46/G/2010/PTUN-JPR untuk :

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tert anggal 14 Agustus 2010 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya- tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum ;
2. Menolak dalil- dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tert anggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2010

;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, oleh karena itu Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti -bukti tertulis berupa foto copy surat -surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 2008-2013 Tertanggal 30 Juni 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

2. P-2: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 2008-2013 Tertanggal 1 Juni 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3: Surat Ketua KPU Kabupaten Sarmi Nomor : 26/KPU-KS/V/2010 Tanggal 5 Mei 2010 Kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Ketua Badan Kehormatan KPU Provinsi Papua, Anggota KPU Provinsi Papua, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Bupati Sarmi dan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Pemecatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. P-4: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 2008-2013 Tertanggal 14 Agustus 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Tugas dari Ketua KPU Kabupaten Sarmi Nomor : 271/2005 Kepada Penggugat untuk mengikuti Diklat Nasional Tentang Sosialisasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Otonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung di Surabaya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. P-6: Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 271/KPUD/2005 Tanggal 8 September 2005 yang dikeluarkan oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Sarmi kepada Penggugat untuk mengikuti Diklat di Surabaya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

7. P-7: Materi dan Jadwal Acara Diklat Nasional di Surabaya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8: Sertifikat sebagai Tanda Penghargaan yang diberikan oleh Panitia Pelaksana atas keikutsertaan Penggugat sebagai peserta Diklat (fotocopy sesuai dengan fotokopinya) ; - -----
9. P-9: Photo bersama sebagai kenang-kenangan pada saat kegiatan Diklat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - -----
- 10 P- Photo bersama sebagai kenang-kenangan pada saat . 10: mengikuti kegiatan Workshop Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Politik dan Anggaran Daerah (LESPANGDA) di Hotel Millenium Sirih Jakarta Tanggal 1-2 Juni 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - -----
- 11 P- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara . 11: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2006 Tingkat Kabupaten Sarmi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - -----
- 12 P- Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi . 12: Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua (fotocopy dari fotocopy) ; - -----
- 13 P- Surat Perintah Perjalanan Dinas Tertanggal 07 . 13: April 2010 dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah

Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ELSE MERNE ;

- bahwa Saksi adalah Daftar Tunggu Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008- 2013 ;
- bahwa Saksi pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang berakhir masa jabatannya pada bulan Mei 2008 ;
- bahwa Saksi pernah menemui Korwil Pak Sucipto untuk menanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan pada pertemuan tersebut Pak Sucipto menyatakan bahwa 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Sarmi diganti namun 1 (satu) orang lagi atas nama Thomas Imbiri tidak diganti ;
- bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 Saksi bersama Iman Kalewar dan Bitsael Marao menemui Ketua KPU Provinsi Papua dan pada pertemuan itu Ketua KPU menyatakan bahwa Thomas Imbiri tidak terbukti terlibat Partai Politik ;
- bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 KPU Provinsi melantik Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru ;

2. SAKSI BITSAEL MARAO ;

- bahwa Saksi adalah Daftar Tunggu Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008- 2013 ;
- bahwa pada tanggal 29 April 2010 Saksi mendengar ada surat dari KPU Provinsi yang ditujukan kepada Bupati Sarmi dan DPRD Sarmi mengenai pembentukan tim seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru kemudian pada tanggal 30 April 2010 Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada KPU Provinsi Papua ;

- bahwa Saksi pernah menemui Korwil Pak Sucipto bersama Iman Kalewar dan Else Merne, pada pertemuan tersebut Pak Sucipto menyatakan bahwa 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Sarmi diganti namun 1 (satu) orang lagi atas nama Thomas Imbiri tidak diganti ;
- bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Saksi menemui Kepala Kesbang Kabupaten Sarmi, dan pada pertemuan tersebut Kepala Kesbang Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa Saksi tidak terlibat Partai Politik ;
- bahwa Saksi pernah menyampaikan keberatan secara tertulis kepada KPU Provinsi mengenai adanya Tim Seleksi penerimaan Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau fotocopy nya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T-16 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 2008-2013 Tertanggal 14 Agustus 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
2. T-2: Surat Pernyataan Nomor : 01/GMLP-SRM/II/2010 dari Gabungan Suara Masyarakat dan Lintas Partai Politik Tanggal 20 Februari 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
-
3. T-3: Surat Masyarakat Adat Arnaij Nomor : 01/MAA-DAH/2010 Tanggal 12 Januari 2010 (fotocopy dari fotocopy) - - - - -
4. T-4: Surat Rekomendasi KNPI Kabupaten Sarmi Tanggal 25 Februari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
Rekomendasi dari Ikatan Perempuan Sarmi Nomor :
5. T-5: 02/II- R/IPS-SMI/2010 Tanggal 21 Februari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
- - - - -
6. T-6: Surat Panwaslu Provinsi Papua Nomor : 372/PANWASLU-PAPUA/VI/2009 Tanggal 15 Juni 2009, (fotocopy dari fotocopy) ; - - - -
7. T-7: Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi Periode 2008-2013 Tertanggal 18 Maret 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
- - - - -
8. T-8: Surat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sarmi Nomor : 09/PPD/SR/2009 Tanggal 11 Juni 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
- - - - -
9. T-9: Surat Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Sarmi Nomor : 06/AL- PARPOL/V/2009 Tanggal 8 Mei 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T- Surat Mandat KPU Provinsi Papua Nomor : 2A/P/SET-
. 10: KPU/I/2010 Tanggal 05 Januari 2010, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----
- 11 T- Surat KPU Provinsi Papua kepada Ketua DPRD
. 11: Kabupaten Sarmi Nomor : 108/P/SET- KPU/IV/2010
Tanggal 16 April 2010, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- 12 T- Surat KPU Provinsi Papua kepada Bupati Sarmi Nomor
. 12: : 109/P/SET- KPU/IV/2010 Tanggal 16 April 2010,
(fotocopy sesuai dengan aslinya)
;-----

- 13 T- Surat DPRD Kabupaten Sarmi kepada Ketua KPU
. 13: Provinsi Papua Nomor : 175.1/038/SETWAN/2010
Tanggal 04 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- 14 T- Surat Bupati Sarmi kepada Ketua KPU Provinsi Papua
. 14: Nomor : 270/178/BUP/2010 Tanggal 28 April 2010, ,
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- 15 T- Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun
. 15: 2010 Tanggal 03 Juni 2010 Tentang Pembentukan Tim
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi,
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- 16 T- Berita Acara / Naskah Pelantikan KPU Kabupaten
. 16: Sarmi Tanggal 16 Agustus 2010 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI **EDUARD DIMONMONAUW, ST.** ;

- bahwa Saksi adalah Anggota Tim Seleksi yang namanya direkomendasikan oleh Gereja berdasarkan permintaan dari KPU Provinsi Papua ;
- bahwa Saksi sebagai Anggota Tim Seleksi telah melakukan penyeleksian Anggota KPU Kabupaten Sarmi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan telah berdasarkan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa nama-nama Para Tergugat II Intervensi adalah memang nama-nama diantara 10 (sepuluh) orang yang disampaikan kepada KPU Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotocopy nya dan diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 6 dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | T.II .Int - 1 | Laporan Tim Seleksi Calon Anggota Antar Waktu KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya) |
| . | : | ----- |
| | | ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 T.II.Int-2 Dokumen Administrasi 10 (sepuluh) nama hasil
.: seleksi yang akan mengikuti tes kepatutan di
KPU Provinsi Papua, (fotocopy dari fotocopy)
;-----
- 3 T.II.Int-3 Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor :
.: 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU
Kabupaten Sarmi Masa Jabatan 2008-2013
Tertanggal 14 Agustus 2010 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

- 4 T.II.Int-4 Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor :
.: 58 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Ketua KPU
Kabupaten Sarmi, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- 5 T.II.Int-5 Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24
.: Tahun 2010 Tanggal 03 Juni 2010 Tentang
Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Sarmi, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

- 6 T.II.Int-6 Berita Acara / Naskah Pelantikan KPU
.: Kabupaten Sarmi Tanggal 16 Agustus 2010
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah
diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi dalam
Persidangan, namun Para Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan Saksi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan
untuk mengajukan kesimpulan untuk itu Penggugat telah
menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 28 Januari 2011, namun
Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan
Kesimpulannya ;

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 (Bukti P-4 = T-1 = T.II.Int- 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Heskiel Mansi, SE., Fransiskus Antonius Letsoin, Max Fredik Warinusa, SH., Ferdinand Fransiscus Yawan, SE. dan Iman H. Keliwar dengan Surat Permohonan tanggal 08 Desember 2010 yang diajukan melalui Kuasanya Budi Setyanto, SH. dan Hermawati Koentariani, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 November 2010, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan dan Para pemohon tersebut didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 14 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan nya pada pokoknya mendalilkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat- akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi hal mana terbitnya Objek Sengketa tersebut tidak berdasarkan kepada fakta- fakta hukum yang benar, dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku Serta Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, Pengugat juga memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008- 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat *a quo*

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik serta telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kredibilitas dan independensi KPU terutama kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum yang baik di Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah Anggota Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang telah mengikuti proses seleksi sesuai prosedur hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian seleksi yang telah diikuti oleh Para Tergugat II Intervensi sampai dengan pengangkatan dan pelantikannya adalah sah ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban-jawaban tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dan untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama ELSE MERNE dan BITSAEL MARAO serta menyerahkan Kesimpulan tertanggal 28 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama EDUARD DIMONMONAUW, ST. namun tidak menyerahkan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil sanggahannya Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 6 namun tidak mengajukan Saksi dan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat- alat bukti yang relevan saja sebagai bahan pertimbangan, sedangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Para Tergugat II Intervensi dan dari Fakta- fakta dan Bukti- bukti yang terungkap di Persidangan, terhadap dalil- dalil yang tidak disangkal atau setidaknya tidaknya diakui secara tegas oleh para pihak, haruslah dianggap merupakan fakta Hukum yang benar dan tetap sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan Saksi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008- 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi Tanggal 30 Juni 2008 (Bukti P-1) ;

- Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah melakukan pemeriksaan dan rekomendasi atas laporan masyarakat Kabupaten Sarmi terhadap kinerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2008-2013 (Bukti T-7) ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 28 Tahun 2010 Tanggal 1 Juni 2010 yang memberhentikan 4 (empat) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi tidak termasuk Penggugat (Thomas Imbiri) (Bukti P-2) ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 03 Juni 2010 (Bukti T-15 = T.II.Int- 5) ;
- Bahwa kemudian Tergugat memberhentikan Penggugat (Thomas Imbiri) dan mengangkat 5 (lima) orang Anggota Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AntarWaktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 (Objek Sengketa) (Bukti P-4 = T-1 = T.II.Int- 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan menilai penerbitan Objek Sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan *Objectum Litis* sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :

- a. *meninggal dunia ;*
- b. *mengundurkan diri ; atau*
- c. *diberhentikan .*

Ayat 3 :

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: :

- a. *anggota KPU oleh Presiden ;*
- b. *anggota KPU Provinsi oleh KPU ; dan*
- c. *anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji dan/atau menilai apakah objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum serta menilainya dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai alasan pemberhentian antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena :

- a. *meninggal dunia ;*
- b. *mengundurkan diri ; atau*
- c. *diberhentikan .*

Ayat 2 : *Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :*

- a. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;*
- b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik ;*
- c. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap ;*
- d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
e.

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu ;
f.

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
g.

melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dengan keikutsertaan Penggugat dalam pendaftaran seleksi penerimaan yang diadakan pasca pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 28 Tahun 2010 haruslah ditafsirkan sebagai pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan KPU Kabupaten Sarmi, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian antar waktu Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena pengunduran diri diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf b dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena ;

- a.
meninggal dunia ;
- b.
mengundurkan diri ; atau
- c.
diberhentikan ;

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 :

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dalil Tergugat yang menyatakan keikutsertaan Penggugat dalam pendaftaran seleksi penerimaan merupakan bentuk dari pengunduran diri adalah tidak berdasar hukum dan telah keliru menafsirkan Ayat 3 *a quo*, karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut adalah karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi yang berwenang sedangkan Penggugat tidak dalam keadaan sakit yang dapat menyebabkan lalai dalam menjalankan kewajibannya dan tidak dalam kondisi terganggu fisik dan/atau jiwanya serta tidak terdapat satu alat bukti pun mengenai surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana ditentukan Ayat 3 *a quo*, sehingga keikutsertaan Penggugat mengikuti seleksi penerimaan tersebut bukanlah bentuk pengunduran diri sebagaimana dimaksud Pasal 59 Ayat (1) huruf b dan Ayat (3) *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tanggal 14 Agustus 2010 (Objek Sengketa) pada Diktum Pertama menyatakan "menetapkan memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menyusul pemberhentian Anggota KPU lainnya berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 28 Tahun 2010" (vide Bukti P-4 = T-1 = T.II.Int- 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat berhenti antar waktu sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi adalah bukan karena mengundurkan diri namun karena diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terhadap pemberhentian Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dinyatakan bahwa terhadap pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi adalah setelah melalui pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dengan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah menerima Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Provinsi Papua Tertanggal 15 Juni 2009 atas kinerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi dan laporan/rekomendasi masyarakat Kabupaten Sarmi yang berasal dari Gabungan Suara Masyarakat & Lintas Partai Politik Kabupaten Sarmi Tertanggal 20 Februari 2010 (Bukti T-2), Masyarakat Adat Armati Tertanggal 12 Januari 2010 (Bukti T-3), Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sarmi Tertanggal 25 Februari 2010 (Bukti T-4) dan Ikatan Perempuan Sarmi Tertanggal 21 Februari 2010 (Bukti T-5) dan terhadap hal tersebut Tergugat telah memberi mandat kepada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi (Bukti T-10) ;

Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua kemudian melakukan pemeriksaan dan rekomendasi terhadap kinerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang mana hasilnya menyatakan bahwa 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Sarmi

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Ketua) terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik penyelenggaraan pemilu sedangkan Penggugat (Thomas Imbiri) tidak terbukti dan terhadap Penggugat (Thomas Imbiri) tidak direkomendasikan untuk diberikan sanksi (Bukti T-7) ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua tersebut, Tergugat telah memberhentikan 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Sarmi (termasuk Ketua) tersebut dan 1 (satu) orang Anggota dikarenakan meninggal dunia dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 28 Tahun 2010 Tanggal 1 Juni 2010 (Bukti P-2) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tanggal 14 Agustus 2010 (Objek Sengketa) yang memberhentikan Penggugat (Thomas Imbiri) dan mengangkat 5 (lima) orang Anggota Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang baru (Bukti P-4 = T-1 = T.II.Int- 3) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus melalui verifikasi oleh Dewan Kehormatan yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 23 Ayat (1), (7), (8) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang
menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 :

*Untuk memeriksa pengaduan ada/atau laporan adanya
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan
Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat adhoc ;*

Ayat 7 :

*Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPU Provinsi
menetapkan rekomendasi ;*

Ayat 8 :

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat
mengikat ;

Ayat 9 :

*KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan
Kehormatan KPU Provinsi .*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi atas nama ELSE MERNE
dan BITSAEL MARAO pada persidangan tanggal 13 Januari 2011
sama-sama memberikan keterangan bahwa keduanya bersama Iman
H. Kalewar pernah menemui Ketua KPU Provinsi Papua
menanyakan perihal PAW Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan pada
pertemuan itu Ketua KPU menyatakan bahwa Thomas Imbiri tidak
terbukti terlibat Partai Politik dan pada pertemuan dengan
Korwil Pak Sucipto menyatakan bahwa 4 (empat) orang Anggota
KPU Kabupaten Sarmi diganti namun 1 (satu) orang lagi atas
nama Thomas Imbiri tidak diganti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 Jo. Pasal 23 Ayat (1), (7), (8) dan (9)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tersebut
di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah benar
tindakan Tergugat memberikan mandat kepada Dewan Kehormatan
KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi atas pengaduan
masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 (vide Bukti T-10) dan kemudian
Tergugat tindaklanjuti dengan memberhentikan 3 (tiga) orang

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua (vide Bukti P-2), namun tindakan Tergugat memberhentikan antar waktu Penggugat (Thomas Imbiri) dari Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi telah menyalahi prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena secara nyata-nyata telah dengan sengaja melanggar hasil verifikasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua yang tidak merekomendasikan Penggugat untuk diberikan sanksi, hal mana menurut Pasal 23 Ayat (8) dan (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo. Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (8) dan (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat secara yuridis prosedural ;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan cacat secara prosedural maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menilai pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *in casu* sudah cukup beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menetapkan dan melantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah membentuk tim seleksi penerimaan Anggota KPU Kabupaten Sarmi (vide Bukti T-15) dan berdasarkan hasil seleksi tersebut Tergugat telah melakukan pengangkatan antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru (Para Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam dalil- dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan telah mengikuti proses seleksi sesuai prosedur hukum dan telah dilantik serta telah melaksanakan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalil mana diperkuat dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama **EDUARD DIMOMONAN, SE.** yang memberikan kesaksian di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Seleksi telah melakukan penyeleksian Anggota KPU Kabupaten Sarmi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan telah berdasarkan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan keanggotaan dan prosedur pengangkatan antar waktu Para Tergugat II Intervensi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tidak terdapat satu alat bukti pun yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan pengujiannya oleh Majelis Hakim dan terhadap hal tersebut telah diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam register perkara nomor 36/G/2010/PTUN.JPR yang sedang berjalan, dan terhadap dalil- dalil Para Tergugat II Intervensi tersebut sedang dilakukan pemeriksaannya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut maka konsekwensi yuridis dari hal tersebut akan berdampak hukum pada kekosongan Anggota KPU Kabupaten Sarmi oleh karenanya

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus segera melakukan pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perubahan-perubahan hukum yang terjadi terhadap sengketa *in casu*, dengan kewajiban menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 haruslah dikabulkan dan oleh karena seluruh tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetap dilaksanakan ;
- b. menurut Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dinyatakan bahwa : penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas kepentingan umum, pengangkatan antar waktu anggota komisi pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan, hal mana menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan penundaan tidak dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap selama proses Persidangan didapatkan fakta bahwa pada saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi, hal mana apabila terhadap objek sengketa ditunda pelaksanaannya oleh Pengadilan akan menghambat proses demokrasi dan beresiko menimbulkan kerugian biaya yang besar baik *financial cost* maupun *social cost* bagi negara khususnya masyarakat Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak cukup alasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara *in litis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Tanggal 14 Agustus 2010 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008-2013 ;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi secara bersama-sama untuk
Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.
412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu
Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa
Tanggal 08 Februari 2011, yang terdiri dari **YUSUF NGONGO
SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, SH.** dan
ERICK S. SIHOMBING, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu
oleh **DERISTA H. MALAU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura

yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para
Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA H. MALAU, S.H.

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No. 46/G/2010/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	360.000,-
.
3	Materai	Rp	12.000,-
.	10.000,-
4	Redaksi	Rp	.
.
J U M L A H		Rp	412.000,-

(Empat Ratus Dua Belas Ribu

Rupiah)